

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu Negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat sebagai tempat persinggahan (transit) ataupun sebagai tempat tujuan para warga negara asing ilegal dikarenakan bentuk negaranya adalah kepulauan yang memiliki berbagai pintu masuk seperti, bandara, pelabuhan, batas darat dan batas perairan. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus-kasus warga negara asing yang masuk ke negara Indonesia yang terdampar maupun menjadikan Indonesia sebagai tempat mencari suaka tanpa memiliki dokumen resmi untuk tinggal di negeri ini.

Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara itu, memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di suatu wilayah negara, yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan Warga Negara Asing (WNA). Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”

Pasal 26 ayat (2) : penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Orang asing yang masuk ke wilayah negara Indonesia haruslah memiliki dokumen perjalanan yang lengkap dan sah. Dokumen perjalanan itu di antaranya paspor, visa, dan izin tinggal. Permasalahan yang sering timbul dari permasalahan dokumen perjalanan adalah permasalahan penyalahgunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan maksud dari tujuan diberikannya izin tinggal, Menurut Pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian yang berbunyi: “Izin tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.”

Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagir Manan juga menyebutkan, Bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Terkait dengan pelanggaran izin tinggal beberapa jenis izin yang di langgar “Pelanggaran izin tinggal terbagi dalam 3 jenis, yaitu penyalahgunaan izin tinggal, melebihi batas waktu izin tinggal (*overstay*), dan tidak memiliki izin tinggal (*illegal stay*)”.

Izin Keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia. Izin tinggal adalah bagian dari izin keimigrasian itu sendiri. Jenis-jenis Izin tinggal dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu sebagai berikut.:

- a. Izin Tinggal Diplomat.
- b. Izin Tinggal Dinas.
- c. Izin Tinggal Kunjung.
- d. Izin Tinggal Terbatas.
- e. Izin Tinggal Tetap.

Badan keimigrasian diberikan wewenang untuk mengamati dan memperlancar agar warga negara asing yang berada di Indonesia terjaga keamanannya dan haknya. Bukan hanya terjaga keamanan serta haknya, melainkan pula hal – hal lain yang bisa menjadi ancaman bagi warga pribumi atau warga negara Indonesia. Seperti mulai dari tindak pidana ringan hingga ke tindak pidana terorganisasi berskala transnasional yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia.

Berdasarkan bunyi Pasal 2 KUHP, menyatakan bahwasanya aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dikenakan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak

pidana di Indonesia. Pada Pasal 1 angka 31 Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan, Tindakan Administratif Keimigrasian adalah pejabat imigrasi mengeluarkan sanksi administratif yang dikemukakan diluar peradilan.. Tindakan Keimigrasian berjenis administratif sering disebut Tindakan Administratif Keimigrasian dalam penyebutanya.

Menurut Pasal 1 angka 36 Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan bahwasanya deportasi ialah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Deportasi merupakan ketetapan sipil yang dikenakan pada orang yang bukan warga negara asli, orang asing tersebut biasanya memasuki negara secara illegal atau tanpa paspor dan visa yang sesuai. Oleh karena itu, mereka dipulangkan kenegara asalnya oleh Direktorat Jendral Imigrasi.

Semua orang tanpa terkecuali yang melakukan tindak pidana haruslah diproses dengan hukum yang berlaku di tempat di mana ia berada (*Ubi societas ibi ius*). Pada dasarnya orang bisa dikatakan melanggar ketentuan pidana apabila orang tersebut melanggar unsur – unsur pidana yang antara lain:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Adanya suatu hal tertentu.
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Tindakan warga negara asing (WNA) yang berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah, pada dasarnya telah memenuhi unsur yang dapat di ancam dengan hukuman pidana. Unsur tersebut adalah perbuatan itu secara mutlak telah memenuhi syarat formal, yakni cocok dengan rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam peraturan-peraturan lain yang berdimensi

pidana dan memiliki unsur material. Ketentuan pidana Terhadap warga negara asing (WNA) yang melakukan tindak pidana masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah, diatur didalam Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, menyebutkan:

“Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan hakim **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MASUK DAN/ATAU BERADA DI WILAYAH INDONESIA YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN PERJALANAN DAN VISA YANG SAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS/2018/PN.MDN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian ini, maka permasalahan hukum yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini adalah Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman 8 (delapan) bulan dan denda Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) terhadap Terdakwa yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) yang Masuk dan Tinggal di Indonesia tanpa Dokumen Keimigrasian (Studi Putusan Nomor 34/PID.SUS/2018/PN.MDN).?

C. Tujuan Penelitian

Mendasar pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman 8

(delapan) bulan dan denda Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) terhadap Terdakwa yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) yang Masuk dan Tinggal di Indonesia tanpa Dokumen Keimigrasian (Studi Putusan Nomor 34/PID.SUS/2018/PN.MDN).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pidana, terlebih khususnya adalah dalam tindak pidana masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia antara lain; lembaga kehakiman, mahkamah konstitusi, lembaga kejaksaan, advokat, dan lembaga kepolisian serta lembaga keimigrasian dalam memahami tindak pidana masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum pidana terlebih khusus dalam tindak pidana masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Warga Negara Asing

1. Pengertian Warga Negara Asing

Secara umum, warga negara ialah seseorang yang bertempat tinggal di sebuah wilayah negara tertentu yang dengan memiliki status warga negara maka timbulah sebuah hubungan negara dengan warga negara dengan adanya sebuah hak dan kewajiban terhadap negara tersebut begitupun sebaliknya dan warga negara Indonesia memiliki sebuah pengertian yakni orang-orang asli bangsa Indonesia serta orang-orang dari bangsa lain yang seperti tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan, warga negara merupakan warga dari sebuah negara yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pada hal ini seseorang atau WNA

yang tinggal di Indonesia, berikut hak dan juga kewajiban yang dimiliki oleh WNA selama tinggal di Indonesia, yaitu:¹

- a. Berhak atas segala perlindungan terhadap hak-hak asasinya termasuk hak perlindungan atas diri maupun harta benda yang dimiliki WNA tersebut, selama dalam proses yang resmi.
- b. Berkewajiban untuk tunduk serta mematuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku di negara Indonesia.
- c. Tidak berhak untuk ikut serta dalam sebuah organisasi politik maupun instansi pemerintah.

2. Pengawasan Warga Negara Asing di Indonesia

Dalam Undang-Undang Keimigrasian diatur tentang pengawasan warga negara asing didasarkan pada alasan:

- a. Warga Negara asing yang belum atau tidak memenuhi kewajiban terhadap Negara di bidang keimigrasian,
- b. Sedang menunggu proses yustisial dikarantina imigrasi,
- c. Dating tidak melalui pemeriksaan petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi atau tidak melalui pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi .
- d. Dalam proses penyidikan, karena perkara keimigrasian
- e. Anak orang asing yang masih di bawah umur, yang masih dalam proses penetapan perwalian , atau
- f. Sedang menyelesaikan perkara perburuhan dengan tenaga kerja di pengadilan.

¹ Henney, "Pengertian Warga Negara Asing di Indonesia", <https://guruppkn.com/pengertian-warga-negara-asing/>, (diakses pada 8 Juli 2019, Pukul 18.47).

Untuk melaksanakan pencegahan harus disertai dengan permintaan pencegahan.

Permintaan pencegahan yang bersifat keimigrasian dilakukan oleh:

- 1) Kepala Kantor imigrasi
- 2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM dalam hal ini Koordinator urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian.
- 3) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
- 4) Instansi Pemerintah lainnya.²

B. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Imigrasi

1. Pengertian Tindak Pidana Imigrasi

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *immigratie*, sedangkan bahasa Latin, yaitu *immigrate* dengan kata kerjanya *immigreren*, yang dalam bahasa latinnya disebut menjadi *immigratie*. Dalam bahasa Inggris disebut *immigration*. Yang terdiri dari dua kata, yaitu *in* artinya dalam dan *migrasi* artinya pindah, datang masuk, atau boyong. Pengertian imigrasi ini menurut negara Indonesia dianggap perlu juga untuk menyikapi dengan membuat produk hukum berupa Undang-undang Keimigrasian.³ Tindak pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian nomor 9 tahun 1992 diatur di dalam Bab VIII Pasal 48 sampai dengan Pasal 64, yang jika dirinci lebih detail dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu:

1. Tindak Pidana Pelanggaran diatur dalam Pasal 51, 60 dan 61.
2. Tindak Pidana Kejahatan (*Misdrijf*), diatur dalam Pasal 48-50, dan pasal 52 sampai Pasal 59. Menurut penjelasan Pasal 47 UU No.9 Tahun 1992 dikatakan bahwa Tindak Pidana Imigrasi termasuk Tindak Pidana Umum.

Dengan demikian, di luar ketentuan tersebut dikategorikan sebagai Tindak Pidana Khusus. Mengingat Undang-Undang Keimigrasian mengatur sanksi tersendiri di luar ketentuan

² *Ibid.*

³ Jasim Hamidi, Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 7.

Buku II dan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sesuai dengan pendapat kedua pakar di atas Tindak Pidana Imigrasi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Khusus, dan berlaku ketentuan *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.

Di sisi lain hal yang sangat penting diingat masalah ketentuan umum sebagai azas dalam hukum pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang tidak diatur tersendiri ketentuan hukum dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku bagi semua lapangan hukum positif, baik yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun yang diatur di luar KUHP.

Dengan demikian, ketentuan Undang-undang keimigrasian karena tidak diatur secara tersendiri, maka semua ketentuan umum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku juga di dalam Undang-Undang keimigrasian seperti Azas "*Nebis in idem, nullum delictum sine praevia lege poenali*." Artinya, peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuannya tidak ada atau tidak diatur terlebih dahulu sebelum suatu tindakan itu dilakukan. Dengan perkataan lain hukum tidak dapat berlaku surut Hal ini penting demi menjamin kepastian hukum⁴.

Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting, bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat, namun dalam perkembangannya istilah *strafbaar feit* yang kemudian banyak dipakai dengan istilah "tindak pidana" di dalam undang-undang no. 8 tahun 1955 (tindak pidana imigrasi).⁵

Unsur kesalahan, di dalam hukum pidana banyak teori yang membicarakan masalah kesalahan sebagai unsur mutlak dari tindak pidana, dan ada pula teori yang mengajarkan kesalahan sebagai bagian dari pertanggung jawaban, di samping itu, perkataan kesalahan di

⁴ Sihar Sihombing, 2018, *Hukum Keimigrasian*, Jakarta, Nuansa Aulia, Bandung, hal 7.

⁵ H.M Rasyid Ariman, 2011, *Hukum Pidana*, Palembang, Sinar Grafika, hal 50.

dalam hukum pidana digunakan sebagai kata terjemahan itu dianggap kurang tepat, karena perkataan kesalahan dapat diartikan sebagai *fout*.⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Keimigrasian

Penggolongan pengaturan tindak pidana keimigrasian yang terdapat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat didasarkan atas subyek pelaku dan berdasarkan pertanggungjawaban pidana. Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menyatakan, bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dalam pengertiannya diatas maka dapat disimpulkan terdapat dua unsur pengaturan yang penting yaitu:

- a. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keuar masuk dan tinggal dari dan kedalam wilayah Indonesia.
- b. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing dalam wilayah Indonesia.⁷

Sebagai dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana keimigrasian, maka dapat menggunakan 3 (tiga) unsur:

- a. Unsur Subyek Pelaku Tindak Pidana dalam Undang Undang Keimigrasian
 1. Pelaku perseorangan
 2. Pelaku kelompok orang
 3. Badan swasta/badan publik
 4. Badan pemerintah
- b. Unsur Proses Tindak Pidana dalam Undang Undang Keimigrasian

⁶ Roni wiyanto, 2016, *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia*, Surakarta, Mandar Maju, hal 180.

⁷ Jasim Hamidi, Charles Christian, *Op.Cit*, 2015, hal. 112.

1. Membuat secara tidak benar atau memalsu paspor jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan.
2. Menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu, atas nama kecil yang palsu, atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah benar dan tindak pidana palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.
3. Memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak palsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

c. Unsur Tujuan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian

Masuk dan keluar dari wilayah Indonesia yang membuat secara tidak benar berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia⁸.

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. adapun alasannya adalah sebagai berikut :

- a. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;
- b. Ditinjau dari segi bahasa indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain;
- c. Istilah Strafbaar feit sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau ditejemahkan secara harafiah adalah peristiwa yang dapat dipidana.⁹

⁸Handar subandi Bakhatiar, "Tindak Pidana Keimigrasian", <http://handarubhandi.e-book/2015/01/tindak-pidana-keimigrasian.html>. (diakses pada 7 juli 2019, Pukul 22.05).

⁹Erdianto Efendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hal 96.

Tanggapan tidak boleh tidak berupa usaha untuk meluruskan kembali neraca kemasyarakatan yang sudah guncang ini, dan, usaha ini adalah berupa tiga macam sangsi yaitu sangsi administratif dalam bidang hukum tata negara dan bidang hukum tata usaha negara, sangsi perdata dalam bidang hukum perdata, dan sangsi pidana dalam hukum pidana.¹⁰

3. Tindak Pidana Imigrasi yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing

Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan Negara yang meliputi:

- 1) Melakukan propaganda atau bersimpati terhadap ideology dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
- 2) Menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadah menurut agama yang diakui di Indonesia,
- 3) Merusak dan membahayakan dan tidak sesuai dengan norma kesopanan umum,
- 4) Ejekan-ejekan yang menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat istiadat masyarakat,
- 5) Memberikan gambaran keliru tentang pembangunan, sosial, dan budaya Indonesia,
- 6) Menyebarkan perbuatan cabul melalui tulisan, gambaran dan lainnya serta mabuk-mabukan di tempat umum,
- 7) Tidak mempunyai biaya hidup; melakukan pengemis, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama,
- 8) Merusak atau mengganggu ketertiban sosial dan masyarakat, termasuk di lingkungan pekerjaan,
- 9) Menimbulkan ketegangan kerukunan rumah tangga atau masyarakat dan merangsang timbulnya kejahatan,
- 10) Mengobarkan semangat atau hasutan yang dapat mendorong sentiment kerusuhan keagamaan, keturunan, dan golongan.
- 11) Memberikan kesempatan melakukan perjudian, pengadudombaan di antara sesama rekan atau suku dan golongan.¹¹

a. Tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi orang asing yang:

- 1) Diduga atau patut diduga akan melakukan pelanggaran dalam pasal-pasal ketentuan pidana undang-undang keimigrasian, khususnya dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 61 seperti:

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal 17.

¹¹ Sihar Sihombing, *Op. Cit.*

- a) Masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi;
- b) Sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau izin keimigrasian;
- c) Dengan sengaja menggunakan visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia;
- d) Menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya;
- e) Tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian saat pengawasan atau melebihi waktu izin keimigrasian (*over stay*).
- f) Berada di wilayah Indonesia tidak dengan sah atau pernah diusir atau deportasi dan berada kembali di Indonesia secara tidak sah;
- g) Izin keimigrasiannya sudah tidak berlaku lagi, tetapi masih tetap berada di wilayah Indonesia;
- h) Menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia yang palsu atau yang dipalsukan;
- i) Menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang dicabut atau dinyatakan batal;
- j) Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain;

- k) Dengan sengaja dan melawan hukum, mencetak, mempunyai, atau menyimpan cap yang digunakan untuk mengesahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian;
 - l) Dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, atau menyimpan cap yang digunakan untuk mengesahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian;
 - m) Dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, merusak menghilangkan, mengubah, atau menggunakan sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia;
 - n) Dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, mempunyai, menyimpan, mengubah, atau menggunakan data keimigrasian, baik secara manual maupun secara elektronik;
 - o) Sudah mempunyai izin tinggal tetapi tidak melapor ke kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggal/kediamannya;
- 2) Diduga atau patut diduga akan melanggar peraturan perundang-undangan lainnya setelah dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang.
- b. Tindakan-tindakan lain seperti:
- 1) Tidak memiliki Surat Perjanjian yang sah,
 - 2) Tidak mempunyai visa, kecuali bagi yang tidak diwajibkan memiliki visa,
 - 3) Menderita penyakit menular atau gangguan jiwa,
 - 4) Tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk negara lain,

- 5) Memberikan keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau visa,
- 6) Tindakan-tindakannya memenuhi kriteria seseorang asing yang ditangkal.¹²

Para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda mengenai tujuan hukum pidana, tetapi perbedaan tersebut mengarah kecenderungan yang sama, yaitu menyamakan antara tujuan hukum pidana, umumnya mereka mengaitkannya dengan tujuan hukum pidana, umumnya mereka mengaitkannya dengan tujuan pemidanaan, karena antara keduanya memang tidak terdapat perbedaan prinsip.¹³

Menurut pasal 1 Angkat 20 KUHP bahwa yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Undang-undang devisa 1964 sebelumnya undang-undang Devisa dilarang mempunyai alat-alat pembayaran Luar Negeri. sekarang ini keadaannya sudah berubah Penduduk devisa Indonesia bisa mempunyai dollar, bisa mempunyai deutsche mark. suatu kejahatan berat jika seorang devisa Indonesia memperoleh devisa tanpa izin LAAPLN¹⁴. penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁵

C. Tinjauan Umum Mengenai Lalu lintas Orang Antar Negara

1. Kewajiban Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia yang Ingin Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia

Masuk Wilayah Indonesia :

¹² Sihar Sihombing, Op. Cit, hal. 74

¹³ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta timur, hal 13.

¹⁴ S. Gautama, 2012, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hal 13.

¹⁵ Andi Sofyan, 2017, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media, Jakarta, hal 126.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dikatakan bahwa, “Setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar negeri atau masuk ke wilayah Indonesia.” Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Pasal 2 dikatakan bahwa, “ Yang menjadi warga Negara Republik Indonesia adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara,” lebih lanjut di dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga Negara Republik Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Keimigrasian tercermin bahwa undang-undang ini menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dalam hal ini warga Negara Indonesia. Namun, bukan berarti hal tersebut tidak bisa diatur, karena tidak ada hak tanpa dibarengi dengan kewajiban atau tanggung jawab yang akhirnya membatasi hak tersebut agar tercipta keadilan dan ketertiban.

Bagi setiap warga Negara Indonesia yang akan melaksanakan haknya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan akan kembali masuk ke Indonesia, Undang-undang keimigrasian mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, seperti: Tanda Bertolak, Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, dan surat izin masuk kembali ke wilayah Indonesia. Kewajiban tersebut berlaku juga untuk orang asing.

Pada peraturan perundang-undangan diatur kewajiban setiap orang, baik untuk orang Indonesia maupun untuk orang asing yang mau masuk ke wilayah Indonesia:

1. Untuk Warga Negara Indonesia yang mau masuk wilayah Negara Republik Indonesia diwajibkan untuk:
 - a. Memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku,

- b. Memiliki lembar E/D, dan
 - c. Pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi.
2. Untuk Warga Negara Asing yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban:
- a. Memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku,
 - b. Memiliki visa yang masih berlaku, kecuali orang yang tidak diwajibkan memiliki visa, dan
 - c. Mengisi kartu E/D, kecuali bagi pemegang kartu elektronik.

Selain itu, setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi oleh petugas imigrasi. Lebih lanjut, pengaturan pemeriksaan keimigrasian ini diatur sebagai berikut:

- a. Untuk pemeriksaan Keimigrasian Warga Negara Indonesia yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia meliputi:
 - 1) Memeriksa Surat Perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya,
 - 2) Memeriksa pengisian lembar E/D,
 - 3) Memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.
- b. Untuk pemeriksaan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia meliputi:
 - 1) Memeriksa Surat Perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya,
 - 2) Memeriksa visa bagi orang asing yang diwajibkan memiliki visa,
 - 3) Memeriksa pengisian lembar E/D,
 - 4) Memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.

Dalam hal yang dianggap perlu dapat dilakukan juga pemeriksaan:

- a) Tiket untuk kembali atau meneruskan perjalanan ke Negara lain.
- b) Keterangan mengenai jaminan hidup selama berada di Indonesia.
- c) Keterangan kesehatan, bagi Negara yang sedang mengalami wabah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi dapat memberikan keputusan:

- (a) Menolak pemberian izin masuk (penolakan); karena dianggap tidak memenuhi ketentuan di atas, atau
- (b) Memberikan izin masuk karena memenuhi ketentuan di atas atau untuk yang memiliki izin masuk kembali masih berlaku izinnya.

Penolakan atau tidak pemberian izin keimigrasian apabila orang asing tersebut:

- (1) Tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah atau Surat Perjalanan yang tidak berlaku,
- (2) Tidak memiliki Visa, kecuali yang tidak diwajibkan memiliki Visa sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a undang-undang ini,
- (3) Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum,
- (4) Tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke negara lain,
- (5) Ternyata telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Surat Perjalanan dan/atau Visa.

Ijin masuk adalah Izin yang diterakan pada visa atau surat perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Negara Republik Indonesia yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan. Pemberian atau penolakan permohonan izin masuk ini dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi.

Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan (laut), Bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Tempat-tempat pemeriksaan imigrasi maksudnya adalah seperti perbatasan darat antara Republik Indonesia dengan Serawak (Malaysia) di Entikong dan perbatasan Republik Indonesia dengan Timor Leste, dan lainnya. Pemberian izin masuk dilakukan dengan cara menerakan/ membubuhkan izin masuk pada Visa atau Surat Perjalanan Orang Asing yang bersangkutan. Agar dapat dibaca, dapat dibuat berupa cap Dinas atau kartu biasa atau kartu elektronik, lembaran yang dilektakkan atau lembaran yang dilampirkan pada Paspor. Pemberian izin masuk disesuaikan dengan jenis visa yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan dan masa berlakunya pun disesuaikan dengan waktu izin keimigrasian yang dimiliki. Khusus untuk izin masuk bagi pemegang Visa Singgah dan Visa Kinjungan, visa tersebut sekaligus berlaku sebagai izin singgah atau izin kunjungan¹⁶.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*) yang dinamakan kitab undang-undang hukum pidana, menurut sistem yang tertentu. aturan-aturan pidana yang ada di luar *wetboek* ini, seperti dalam peraturan lalu lintas.¹⁷

Asas/Prinsip Legalitas, Dalam hukum pidana yang mengatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. asas ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁸ Sebagaimana halnya dengan orang yang mau masuk ke wilayah Republik Indonesia harus memenuhi kewajiban tertentu yang harus dipenuhi. Demikian halnya bagi setiap orang yang mau

¹⁶ Sihar Sihombing, *Op. Cit*, hal 16.

¹⁷ Moeljatno, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 17.

¹⁸ Mohammad Taufik makarao, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal 2.

keluar Wilayah Negara Republik Indonesia juga harus memenuhi beberapa kewajiban antara lain :

1. Wajib memiliki tanda bertolak;
2. Wajib melalui pemeriksaan keimigrasian oleh pejabat keimigrasian di tempat pemeriksaan.

Tanda bertolak maksudnya adalah tanda tertentu yang diterakan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi dalam surat perjalanan setiap orang yang akan meninggalkan Indonesia. Tanda bertolak diberikan setelah melalui pemeriksaan keimigrasian dan dinyatakan tidak ada masalah atau telah memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk tanda bertolak dan Izin masuk ini berupa :

- a. Cap izin masuk atau cap tanda bertolak,
- b. Lembaran atau kartua biasa yang didekatkan atau dilampirkan pada surat perjalanan, atau
- c. Kartu elektronik.

Bagi setiap yang mau keluar ke wilayah negara Republik Indonesia, baik bagi warga negara Indonesia maupun Warga Negara Asing harus memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang pengaturannya diatur sebagai berikut :

1. Bagi warga negara indonesia yang mau meninggalkan wilayah indonesia wajib:
 - memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku serta mendapat tanda bertolak, dan
 - mengisi lembaran E/D
2. Bagi warga negara asing yang mau meninggalkan Indonesia wajib :
 - a. Memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku dan mendapat tanda bertolak;

- b. Memiliki Izin keimigrasian yang masih berlaku
- c. memiliki bukti pengembalian dokumen bagi pemegang Izin tinggal terbatas dan Izini tinggal tetap yang akan meninggalkan wilayah Indonesia;
- d. Mengisi kartu E/D¹⁹

2. Pengertian Surat Perjalanan Republik Indonesia

Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) adalah dokumen resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat Identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan ke luar negeri atau masuk ke wilayah negara republik Indonesia. Surat Perjalanan Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan istilah paspor. paspor memiliki berbagai macam atau jenis sesuai dengan fungsi masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Jenis-jenis Surat Perjalan Republik Indonesia :

1. Paspor Biasa;
2. Paspor untuk Orang Asing;
3. Surat Perjalanan Laksana Paspor Warga Negara Indonesia;
4. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang Asing;
5. Paspor Diplomat;
6. Paspor Dinas;
7. Surat Perjalanan Laksana paspor Dinas.
8. Paspor Haji;

Pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia/Paspor ini diberikan oleh menteri terkait sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.

Adapun Instansi/Departemen yang berwenang adalah sebagai berikut :

¹⁹ *Ibid.*

- a. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Departemen Luar negeri untuk pemberian surat perjalanan republik indonesia.
- c. Departemen Agama.²⁰

Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi tentang :

- a. aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan tertentu.
- b. syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana. yang berisi tentang kesalahan, dan pertanggung jawaban pidana pada diri si pembuat.²¹

Pasal 527 mengancam dengan hukuman maksimum denda tiga ratus rupiah barang siapa yang, sesudah dikeluarkan dari wilayah Indonesia menurut peraturan yang berlaku, terdapat ada di Indonesia tanpa surat izin masuk. Hukuman ini dalam Hal *recidive* sebelum lampau dua tahun, menurut ayat 2, dinaikkan menjadi maksimum dua bulan kurungan.²²

Dalam merumuskan pengertian tindak pidana, sebagaimana yang telah dibicarakan di muka, ada beberapa ahli hukum yang memasukkan perihal kemampuan bertanggung jawab ini kedalam unsur tindak pidana memang dapat diperdebatkan lebih jauh perihal kemampuan bertanggung jawab ini, apakah merupakan unsur tindak pidana dalam KUHP mengenai kemampuan bertanggung jawab telah disebutkan.²³

Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dan sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, merupakan nilai intrinsik yang ada pada kehidupan nasional itu sendiri. kesejahteraan maupun keamanan

²⁰ Sihar Sihombing, *Op. Cit*, hal 16.

²¹ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 9.

²² Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal 247.

²³ Adam Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 145.

nasional yang dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional.²⁴ Manusia sering disebut makhluk yang bebas; artinya bebas menentukan dirinya sendiri. Akal dan Budi telah menempatkan manusia dalam kedudukan yang “membahagiakan”. di pihak lain akal dan budi memberikan “beban” manusia. sebab setiap manusia harus bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. setiap manusia harus berani menanggung resiko dari apa yang dilakukannya.²⁵

Menurut Abdul Syani, masyarakat sebagai community dapat dilihat dari dua sudut pandang, pertama, memandang community sebagai unsur statis, artinya community terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu.²⁶

3. Pencegahan dan Penangkalan yang Bersifat Keimigrasian

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu dalam waktu tertentu.

Orang tertentu disini tidak hanya ditujukan kepada Warga Negara Asing yang mau keluar ke wilayah Indonesia, tetapi termasuk juga bagi Warga Negara Indonesia.

Kewenangan Pencegahan

Menurut Undang-undang Keimigrasian Republik Indonesia, yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan adalah sebagai berikut:

- a. Menteri (Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia) sepanjang yang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian
- b. Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang Negara
- c. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tanggal 26 Juli 2004 Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 yang menyatakan bahwa jaksa agung

²⁴ Johnny Lumintang, 2007, *Pendidikan kewarganegaraan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 107.

²⁵ Djoko Widagdo, 2012, *Ilmu Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Semarang, hal 157.

²⁶ Basrowi, M.S, 2005 *Pengantar Sosiologi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal 37.

mempunyai tugas dan wewenang mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pencegahan Warga Negara Indonesia

Dalam Undang-Undang Keimigrasian diatur tentang Pencegahan Warga Negara Indonesia didasarkan pada alasan:

- a. Pernah diusir atau dideportasi ke Indonesia oleh suatu negara;
- b. Pada saat berada di luar negeri melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia,
- c. Keluar atau masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi,
- d. Menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia yang palsu; yang dipalsukan; milik orang lain dengan maksud untuk digunakan secara tidak berhak,
- e. Menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberika kepadanya dengan maksud untuk digunakan secara tidak berhak,
- f. Menyerahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia milik orang lain kepada orang lain dengan maksud untuk dipergunakan secara tidak berhak,
- g. Memberikan data yang tidka sah atau keterangan yang tidka benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia atau sejenisnya yang maish berlaku.
- h. Memilih atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia sejenis yang semuanya masih berlaku.

- i. Secara sengaja dan melawan hukum merusak, menghilangkan, atau mengubah, baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat di dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia, atau
- j. Sedang ditunda pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia yang dimilikinya.

Pencegahan Warga Negara Asing (WNA)

Dalam Undang-Undang Keimigrasian diatur tentang Pencegahan Warga Negara Asing didasarkan pada alasan:

- g. Warga Negara asing yang belum atau tidak memenuhi kewajiban terhadap Negara di bidang keimigrasian,
- h. Sedang menunggu proses yustisial dikarantina imigrasi,
- i. Dating tidak melalui pemeriksaan petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi atau tidak melalui pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi .
- j. Dalam proses penyidikan, karena perkara keimigrasian
- k. Anak orang asing yang masih di bawah umur, yang masih dalam proses penetapan perwalian , atau
- l. Sedang menyelesaikan perkara perburuhan dengan tenaga kerja di pengadilan.

Untuk melaksanakan pencegahan tersebut harus disertai dengan permintaan pencegahan.

Permintaan pencegahan yang bersifat keimigrasian dilakukan oleh:

- 5) Kepala Kantor imigrasi
- 6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM dalam hal ini Koordinator urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian.
- 7) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

8) Instansi Pemerintah lainnya.²⁷

Sesungguhnya adanya hukum Internasional itu menganggap terlebih dahulu adanya suatu masyarakat internasional yang diatur oleh tertib hukum itu. dengan perkataan lain, untuk dapat meyakini adanya atau lebih tepat lagi perlu adanya hukum internasional, terlebih dahulu harus ditunjukkan adanya suatu masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis bidang hukum yang akan kita pelajari ini.²⁸

4. Pengertian Visa

Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke Wilayah Negara Republik Indonesia.

Bentuk visa dapat berupa cap dinas, lembaran yang dilekatkan pada paspor, kartu biasa, atau kartu elektronik. Visa diberikan berdasarkan permintaan. Permohonan permintaan visa ini ditujukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau kepada Pejabat Republik Indonesia di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Jenis-jenis Visa

a) Visa Diplomat dan Visa Dinas

Visa diplomat diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik yang berpergian ke Indonesia dengan tugas diplomat.

²⁷ Sihar Sihombing, Op. Cit, hal 16

²⁸ Mochtar Kusumatadja, 2003, *Hukum Internasional*, Alumni, Jakarta, hal 11.

Visa Dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas yang hendak berpergian ke Indonesia untuk menjalankan tugas resmi dari pemerintah asing atau di utus oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tidak tugas diplomatic.

b) Visa Transit

Diberikan kepada orang asing yang dalam perjalanannya perlu singgah di Indonesia untuk pindah kapal laut atau kapal terbang guna meneruskan perjalanannya atau kembali ke Negara asalnya dan juga kepada awak kapal laut atau kapal terbang yang datang di Indonesia sebagai penumpang dengan maksud untuk menggabungkan diri dengan kapal laut atau kapal terbang yang berada di Indonesia, dimana kapal laut atau kapal terbang tersebut tidak beroperasi di dalam wilayah Indonesia.

c) Visa Kunjungan Wisata

Diberikan kepada orang asing yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan tujuan berwisata. Visa ini dapat diberikan secara perorangan atau kolektif kepada orang yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata.

Visa kunjungan wisata ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan berada di Indonesia. Visa kunjungan wisata ini tidak berlaku lagi jika kedatangannya di Indonesia melebihi 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak pemberian visa tersebut.

d) Visa Kunjungan Usaha

Diberikan kepada orang yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan maksud untuk melakukan usaha di bidang perdagangan, pertanian, perikanan, dan sebagainya dengan maksud untuk bekerja menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Visa kunjungan usaha ini berlaku selama 3 (tiga) bulan, dan tidak berlaku lagi jika kedatangan yang bersangkutan di Indonesia melebihi 3 (tiga) bulan, dihitung sejak tanggal pemberian visa tersebut.

e) Visa Kunjungan Sosial Budaya

Diberikan kepada orang asing yang hendak berkunjung ke Indonesia untuk keperluan kunjungan sosial budaya, dan tidak termasuk kunjungan untuk wisata atau usaha. Ketiga visa kunjungan ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari, dihitung sejak tanggal diberikannya izin masuk wilayah Indonesia. Ketiga visa ini dapat diberikan secara kolektif untuk minimal 5 (lima) orang dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang.

Visa kunjungan Sosial Budaya ini tidak berlaku lagi jika kedatangan yang bersangkutan di Indonesia melebihi 3 (tiga) bulan, dihitung sejak tanggal pemberian visa tersebut.

f) Visa Berdiam Sementara/Visa Tinggal Terbatas

Visa ini diberikan kepada :

- a. Orang asing tenaga ahli dengan tujuan bekerja serta istri dan anak-anaknya yang sah di bawah umur dan anggota keluarga yang kehidupannya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- b. Orang asing yang akan mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah,
- c. Wanita asing dan anak dibawah umur yang akan menyertainya/menyatukan diri dengan suami/ayah seorang warga Negara Indonesia yang berdiam di Indonesia. Yang dimaksud dengan anak di bawah umur di sini adalah anak yang masih berumur di bawah 16 (enam belas) tahun.
- d. Seorang bekas Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan. Visa ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun, khusus untuk a dan b sedangkan untuk yang c dan d selama 6 (enam) bulan. Visa

ini tidak berlaku lagi jika kedatangannya di Indonesia melebihi 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberian visa tersebut.

salah satu bentuk pengawasan yang mendasar atas kedatangan orang asing di Indonesia diharuskan untuk memiliki visa. Namun, sejalan dengan tujuan Undang-Undang Keimigrasian dibentuk, faktor manfaat atau keuntungan kehadiran orang asing di Indonesia menjadi salah satu pertimbangan penting. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dikeluarkan kebijakan khusus bagi Negara-negara tertentu tidak wajib memiliki visa, namun ketentuan umumnya tetap wajib memiliki visa.

Orang asing yang mau masuk ke wilayah Indonesia yang dikecualikan tidak harus memiliki visa adalah sebagai berikut.

1. Warga Negara Asing dari Negara-negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki visa.
2. Orang asing yang memiliki izin masuk kembali
3. Kapten atau nahkoda dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di Bandar udara wilayah Indonesia.
4. Penumpang transit.

Keputusan presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, yang mulai berlaku tanggal 17 Desember 2003 berlaku untuk Negara-negara seperti: Thailand, Hongkong SAR, Malaysia, Singapura, Brunei Darusalam, Philipina, Hongkong Special Administration Region, Macau SAR, Chili, Maroko, Peru, dan Vietnam.

Kebijakan pemerintah khusus pemberian bebas visa ini dilakukan untuk tujuan tertentu untuk mendorong pariwisata atau kondisiusaha tertentu. Lamanya bebas visa kunjungan singkat

ini diberikan selama 30 (tiga puluh) hari dan statusnya tidak bisa diubah ke izin keimigrasian yang lainnya.²⁹ Menurut pandangan secara logis, suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, apabila ketentuan pidana tersebut disamping memuat unsur-unsur yang lain, juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum.³⁰

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menganalisis putusan hakim nomor 34/PID.SUS/2018/PN.MDN. dan lingkup pembahasan ini adalah Bagaimana Pertimbangan

²⁹ Sihar Sihombing, *Op. Cit*, hal 54.

³⁰ Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 713.

Hakim dalam Menjatuhkan hukuman 8 (delapan) bulan dan denda Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Juta terhadap Terdakwa yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) yang Masuk dan Tinggal di Indonesia Tanpa Dokumen Keimigrasian (Studi Putusan Nomor 34/PID.SUS/2018/PN.MDN).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan putusan pengadilan Negeri Medan Nomor: 34/PID.SUS/2018/PN.MDN dalam Analisis Putusan Hakim Terhadap warga³⁶ negara asing (WNA) yang melakukan tindak pidana masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 6

Tahun 2011 tentang keimigrasian), selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menganalisis putusan nomor 34/PID.SUS/2018/PN.MDN.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³¹ Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d. Putusan Pengadilan Nomor. 34/PID.SUS/2018/PN.MDN

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, laporan penelitian terkait, jurnal-jurnal hukum yang terkait, pendapat

³¹ Peter Mahmudi Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Perenada Media Grup, hal. 141.

para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan, putusan pengadilan nomor 34/PID.SUS/2018/PN.MDN dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.

1. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 34/PID.SUS/2018/PN.MDN.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normative kualitatif, yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 34/PID.SUS/2018/PN.MDN tentang Analisis Putusan Hakim Terhadap warga negara asing (WNA) yang melakukan tindak pidana masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.